

DILEMA KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM VISUALISASI KARAKTER *PUBLIC FIGURE* DALAM FANFIKSI

Ayen Sephia Dhani, Hari Sutra Disemadi, Lu Sudirman
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia
hari@uib.ac.id

ABSTRAK

Eksistensi fanfiksi yang memanfaatkan nama dan wajah tokoh terkenal (*public figure*) sebagai karakternya sering kali melanggar hak cipta dan publisitas, terutama saat fanfiksi tersebut dikomersialkan tanpa izin. Ini mengakibatkan pelanggaran terhadap hak moral dan hak ekonomi *public figure* yang terlibat. Keunikan dan daya tarik dari *public figure* memiliki nilai komersial yang penting, terutama jika nama mereka telah dilindungi oleh hak cipta. Pentingnya hak publisitas bagi identitas *public figure* perlu dijaga seolah-olah itu adalah hak milik yang tak terpisahkan. Namun, banyak penulis fanfiksi mengabaikan etika dan peraturan yang berlaku, terutama ketika fanfiksi mereka bergerak ke ranah komersial. Penelitian doktrinal atau normatif ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan mengumpulkan data sekunder berupa UU Hak Cipta. Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi *public figure* dalam fanfiksi dari perspektif keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hasil penelitian menegaskan bahwa pengakuan kekayaan intelektual dalam fanfiksi tidak mengubah status hukum dari hak cipta yang dilanggar. Meskipun fanfiksi mungkin mengandung elemen baru, jika menggunakan konten yang dilindungi hak cipta, pelanggaran tetap ada. Agar hak cipta dan publisitas terlindungi, diperlukan tindakan preventif dan represif dari *public figure* terkait. Ini akan membantu menciptakan kepastian hukum dan melindungi hak kekayaan intelektual mereka. Dalam kesimpulan, eksistensi fanfiksi perlu mempertimbangkan aspek hukum dan etika yang berlaku, khususnya ketika melibatkan *public figure*, demi menjaga hak-hak yang melekat pada diri mereka.

Kata Kunci : Fanfiksi, Public Figure, Visualisasi, Hak Cipta, Kekayaan Intelektual

ABSTRACT

The existence of fanfiction that utilizes the names and likenesses of famous individuals (public figures) as characters often infringes upon copyright and publicity rights, particularly when such fanfiction is commercialized without permission. This results in violations of both the moral and economic rights of the public figures involved. The uniqueness and appeal of public figures hold

significant commercial value, especially if their names are protected by copyright. The importance of protecting the publicity rights of public figures should be treated as an inseparable proprietary right. However, many fanfiction writers disregard the applicable ethics and regulations, especially when their works enter the commercial realm. This doctrinal or normative research employs a qualitative approach, collecting secondary data in the form of copyright laws. The study analyzes the legal protection of public figures in fanfiction from the perspective of justice, utility, and legal certainty. The findings assert that the recognition of intellectual property in fanfiction does not alter the legal status of the infringed copyright. Although fanfiction may contain new elements, if it uses content protected by copyright, the violation remains. To safeguard copyright and publicity rights, both preventive and repressive actions are required from the public figures involved. This will help create legal certainty and protect their intellectual property rights. In conclusion, the existence of fanfiction must take into account applicable legal and ethical aspects, particularly when involving public figures, in order to uphold their inherent rights.

Keywords: Fanfiction, Public Figure, Visualization, Copyright, Intellectual Property

Latar Belakang

Karya-karya tidak lagi terbatas pada lingkup nyata, melainkan juga tersebar di dunia maya; salah satunya adalah genre kreatif yang dikenal dengan sebutan fanfiks (Dewi et al., 2019). Fanfiksi muncul sebagai manifestasi dari imajinasi kreatif para penggemar, yang mendasarkan karya mereka pada cerita atau karakter yang telah ada dalam buku, film, atau acara televisi. Fanfiksi memungkinkan penggemar untuk mengembangkan cerita baru dan mendalami karakter yang telah ada, mengikuti preferensi dan tafsiran individual mereka (Amrikasari, 2016). Meskipun penulis fanfiksi berperan dalam menggagas plot cerita, penting untuk dicatat bahwa

penggunaan karakter dari karya asli tidak bertujuan untuk merusak integralitas karakter tersebut. Sebaliknya, fanfiksi diproduksi sebagai sebuah bentuk ungkapan kasih sayang dan afeksi dari para penggemar terhadap karakter-karakter yang mereka cintai (Merawati, 2016).

Karya fanfiksi kerap menggambarkan tokoh-tokoh terkemuka (*public figure*) dengan menggunakan representasi visual berupa fotografi dan nama (Budiarta & Kastowo, 2019). Hal ini mengundang pertanyaan mengenai tata kelola dan perlindungan aspek hak cipta yang terlibat dalam penggunaan tersebut (Umar, 2022). Setiap hasil kreatif, baik dalam bentuk tulisan maupun bentuk

seni, secara otomatis mendapatkan perlindungan berdasarkan undang-undang hak cipta (Lopes, 2013). Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), para *public figure* memiliki hak terkait yang tunduk pada perlindungan hukum yang sama (Putri, 2021). Lebih lanjut, UU Hak Cipta juga mengonfirmasi bahwa hak-hak terkait dilindungi untuk semua pihak yang terlibat dalam pertunjukan, produksi, serta penyiaran. Status hukum fanfiksi dalam kerangka hak kekayaan intelektual dapat beragam sesuai yurisdiksi hukum dan kebijakan penerbit atau pencipta asli. Pada umumnya, fanfiksi dapat menimbulkan potensi pelanggaran hak cipta atau merek dagang, terutama ketika penggunaannya terkait dengan karakter, cerita, atau elemen lain dari karya asli tanpa izin atau melanggar peraturan yang ditetapkan oleh pemegang hak.

Saat ini, karya fanfiksi dapat dijumpai melalui berbagai platform daring seperti Wattpad, beragam blog, serta layanan media sosial seperti Twitter, dan sejenisnya. Tidak jarang, produksi fanfiksi ini mendapat perhatian dari penerbit yang kemudian mengolahnya menjadi format buku, dan sebagian tidak sedikit dari fanfiksi

tersebut berhasil mencapai status *best seller* di pasaran buku (Dewi et al., 2019). Adapun kategori paling umum dari karya fanfiksi ini adalah dalam bentuk novel yang mengambil inspirasi dari *public figure* terutama artis-artis Korea. Salah satu contoh yang menonjol dari eksistensi fanfiksi dalam konteks ini adalah karya berjudul “Dikta dan Hukum,” yang sebelumnya berawal sebagai sebuah *Alternative Universe* (AU) di platform Twitter dan telah meraih jumlah pembacaan yang signifikan. Karya fanfiksi ini secara visual mengadopsi wajah Kim Doyoung dari NCT sebagai tokoh utamanya. Bahkan, setelah sukses sebagai fanfiksi yang diterbitkan dalam bentuk novel, “Dikta dan Hukum” juga diangkat menjadi sebuah seri web yang diproduksi dan ditayangkan di Indonesia (Salsabila, 2022).

Kemajuan novel fanfiksi tidak semata-mata berasal dari alur cerita yang kuat dan mengundang minat, melainkan juga didorong oleh afeksi para penggemar terhadap tokoh idola (*public figure*) yang diabadikan sebagai representasi karakter dalam narasi fanfiksi. Karena alasan inilah, terdapat fenomena signifikan penulis fanfiksi mengambil inspirasi dari *public figure* guna menarik perhatian pembaca dan

mendapatkan respons positif (Dewi et al., 2019). Meskipun demikian, pendekatan semacam ini menghadirkan isu yang kompleks terhadap *public figure*, sebagaimana yang tercermin dalam reputasi yang bisa tercemar oleh naratif fanfiksi yang tidak selaras dengan realitas. Selanjutnya, isu lainnya berkaitan dengan komersialisasi fanfiksi dalam berbagai format tanpa memperoleh izin dari pihak *public figure* yang menjadi representasi karakternya. Ini menjadi pertimbangan penting karena fanfiksi sebagian besar bersumber dari kerangka karakter atau *public figure* yang sudah ada (Merawati, 2016). Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa banyak karya fanfiksi yang diperjualbelikan tanpa mendapatkan persetujuan dari figur terkait, menghasilkan keuntungan finansial yang signifikan bagi para penulisnya.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengupas berbagai aspek fanfiksi, seperti kajian mengenai komersialisasi fanfiksi dalam kerangka hukum hak cipta di Indonesia (Baharani, 2022), pengaturan terhadap penggunaan nama artis dalam konteks komersial tanpa izin dalam karya tulis, seperti yang terungkap dalam riset karya (Ananta, 2022), serta perlindungan hak cipta dalam

domain fanfiksi (Andrini, 2017). Selain itu, terdapat pula eksplorasi aspek hukum penggunaan potret artis dalam fanfiksi, yang diulas melalui prisma Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Budiarta & Kastowo, 2019), serta analisis yuridis mengenai penggunaan potret artis sebagai sampul novel fanfiksi (Mahrida, 2023).

Penelitian-penelitian sebelumnya telah membuka wawasan yang relevan. Namun, penelitian ini mengusung kebaruan dengan mengulas implikasi hukum yang timbul akibat visualisasi karakter *public figure* pada fanfiksi, serta perlindungan hukum yang diperlukan bagi *public figure* yang identitasnya direpresentasikan dalam visualisasi fanfiksi. Penggunaan visualisasi semacam ini sering kali mengakibatkan dampak negatif pada kehidupan nyata *public figure* yang terlibat. Permasalahan muncul karena banyak karya fanfiksi yang menggunakan visualisasi *public figure* tanpa izin atau lisensi dari pihak yang bersangkutan. Ini memunculkan pertanyaan tentang hak cipta yang melekat pada cerita fanfiksi yang dimiliki oleh penulis, sementara penggunaan visualisasi *public figure* untuk tujuan komersial tidak didahului dengan persetujuan yang sah dari pihak

yang terkait (Putri, 2021). Dalam konteks ini, keseimbangan antara hak-hak berpihak pada penulis fanfiksi dengan hak-hak *public figure* sebagai representasi visual memerlukan eksaminasi yang mendalam.

Dari segi teoritis, penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi penting dalam memperdalam pemahaman tentang relasi antara hukum dan kekayaan intelektual dalam konteks fanfiksi yang memvisualisasikan karakter *public figure* di Indonesia. Melalui analisis implikasi hukum dari perspektif kekayaan intelektual, penelitian ini berupaya untuk meningkatkan pemahaman tentang perlindungan hak kekayaan intelektual dalam konteks karya kreatif yang melibatkan karakter *public figure*. Dari sisi praktis, wawasan ini nantinya dapat menjadi pedoman bagi para penggemar, penulis fanfiksi, dan pemilik hak kekayaan intelektual untuk memahami dengan lebih jelas batasan-batasan serta hak-hak yang terkait dengan pemanfaatan karakter *public figure* dalam karya-karya kreatif mereka. Di samping itu, hasil penelitian ini dapat membentuk dasar bagi pengembangan regulasi yang lebih efektif dalam melindungi hak kekayaan intelektual di Indonesia, terutama dalam konteks

fanfiksi dan penggunaan karakter *public figure*.

Meskipun inovasi baru terus muncul dalam sektor teknologi, pengetahuan, dan seni, kesadaran masyarakat dan pelaku pasar terhadap perlindungan kekayaan intelektual masih terbatas (Kurniawan et al., 2021). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi hukum dari visualisasi karakter *public figure* dalam fanfiksi di Indonesia dan menganalisis perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada *public figure* yang merasakan dampak kerugian akibat fanfiksi. Dengan dasar latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih mendalam aspek hukum terkait visualisasi *public figure* dalam fanfiksi dan memberikan kejelasan perlindungan hukum di Indonesia.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penggunaan metode penelitian dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis bahan-bahan hukum (data sekunder) terkait permasalahan hukum kekayaan intelektual dalam visualisasi karakter *public figure* dalam fanfiksi di

Indonesia. Bahan hukum yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Hasil dan Pembahasan

A. Pengakuan Kekayaan Intelektual: Ketika *Public Figure* Dieksplorasi dalam Fanfiksi Indonesia Melalui Imajinasi Visual

Hak kekayaan intelektual telah lama menjadi bagian tak terpisahkan dari hukum positif Indonesia (Weley, 2023). Ini merupakan hasil dari ratifikasi dua perjanjian penting, yakni Konvensi Paris (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) dan Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra (*Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*) (Rizkia & Fardiansyah, 2022). Regulasi mengenai hak kekayaan intelektual di Indonesia bahkan telah ada sejak zaman 1840-an, menjadikan landasan yang kuat (Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, 2007). Dalam istilah hak kekayaan intelektual, ada dua elemen penting yang perlu diuraikan, yaitu kekayaan intelektual dan hak kekayaan intelektual (Disemadi, 2023). Definisi singkat kekayaan intelektual diberikan oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO) sebagai “hak

kekayaan intelektual merujuk pada kreasi-kreasi pikiran, seperti penemuan; karya sastra dan seni; desain; serta simbol, nama, dan gambar yang digunakan dalam perdagangan” (World Intellectual Property Organization (WIPO), n.d.). Terminologi ini kemudian dihubungkan dengan konsep ‘hak’ yang merupakan wewenang untuk menerima atau melakukan tindakan yang semestinya dilakukan oleh pihak tertentu, yang tak dapat dicabangkan oleh pihak lain dan pada dasarnya dapat ditegakkan secara hukum. Menggabungkan kedua definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep hak kekayaan intelektual berpusat pada wewenang yang sebenarnya hanya bisa dijaga dengan kuat oleh hukum. Salah satu elemen mendasar yang membentuk arti dari ‘kekayaan intelektual’ adalah unsur kekayaan, yang tak dapat dipisahkan dari elemen wewenang dalam konsep ‘hak’. Oleh karena itu, kekayaan intelektual tak dapat dilepaskan dari hak dan semua implikasi yang timbul darinya (Disemadi, 2023).

Hak kekayaan intelektual muncul dari keajaiban kemampuan pikiran manusia. Maka tak heran, menurut Jamaluddin karya-karya intelektual tersebut bisa tumbuh menjadi entitas

komersial yang bernilai (Jamaluddin, 2020). Bayangkan, mengubah ide cemerlang menjadi kata-kata yang membentuk produk mengharuskan pemberian waktu, tenaga, dan investasi finansial yang tak sedikit (Sudarmanto, 2012). Tjoanda (2020) memaparkan bahwa hak eksklusif ini, yang diamanahkan oleh undang-undang, melekat pada upaya-upaya manusia yang tumbuh dari kapasitas intelektual, yang pada akhirnya melahirkan nilai ekonomis (Tjoanda, 2020). Peraturan-peraturan yang mengatur hak kekayaan intelektual menegaskan keberagaman jenis hak di dalamnya (Gidete et al., 2022). Ini mencakup paten, merek dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, varietas tanaman, dan hak cipta, masing-masing diatur dalam koridor hukum yang unik.

Keterkaitan yang erat antara fanfiksi dan hak kekayaan intelektual menjadikan isu hak cipta sebagai fokus utama. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Labetubun (2019), perlindungan terhadap hak cipta secara otomatis muncul ketika sebuah karya diberikan bentuk nyata (*tangible form*) (M. Labetubun, 2019). Sebagaimana dinyatakan oleh Regent et al (2021), hak cipta dianggap sebagai elemen yang esensial dalam menjaga hak-hak yang

terkait dengan karya-karya yang memiliki dimensi estetis (Regent et al., 2021). Fenomena fanfiksi yang muncul sebagai sub-genre dalam domain karya fiksi tak lepas dari pesatnya perkembangan zaman dan pengaruh internet (Dewi et al., 2019). Sebagaimana diuraikan oleh Dewanti & Tektona (2021), fanfiksi sebagai hasil dari kreativitas penggemar, merujuk pada karya yang dibentuk berdasarkan cerita, karakter, dan latar yang telah ada sebelumnya (Dewanti & Tektona, 2021). Dalam kutipan dari Rebecca W. Black (2007) yang dikutip oleh Lipton (2014), disebutkan bahwa “fanfiksi adalah teks yang dihasilkan oleh penggemar dan berasal dari berbagai bentuk media, literatur, dan budaya populer” (Lipton, 2014), (Black, 2007). Salah satu ciri khas fanfiksi adalah penggunaan fotografi dan nama *public figure* sebagai representasi visual karakter. Penggemar fanfiksi mengarahkan imajinasi mereka pada *public figure* idola, menghasilkan karya sastra seperti tulisan dan komik (Umar, 2022). Mereka memiliki kebebasan dalam mengekspresikan imajinasi dan gagasan dalam mengembangkan alur cerita, karakter, dan akhir cerita yang bisa berbeda dengan konteks karakter aslinya (Zarnuji, 2020).

Pada mulanya, fanfiksi ini hanya muncul di kalangan penggemar untuk bersenang-senang dalam melepaskan imajinasi mereka. Fanfiksi merupakan karya tulis sastra yang dinikmati dalam lingkup kecil tanpa campur tangan royalti atau tujuan komersial. Namun, seiring berjalannya waktu, aktivitas menulis fanfiksi telah meluas ke berbagai platform, dan saat ini yang paling banyak diperbincangkan adalah salah satu bentuk fanfiksi di aplikasi Twitter yang dikenal sebagai *Alternative Universe* (AU) (Zarnuji, 2020). AU biasanya menggunakan nama dan potret *public figure* terkenal sebagai visualisasi karakter tokoh yang kemudian disajikan dalam berbagai genre cerita seperti *romance*, *fantasy*, *horror*, *angst*, dan masih banyak lagi (Selvia, 2014). Kemunculannya di Twitter juga sangat diminati, karena model atau gaya kepenulisan cerita AU ini dilengkapi dengan visual gambar, *fake chat*, serta grafis-grafis yang membuat kesan tidak membosankan bagi pembaca. Karya-karya ini menjadi bacaan publik karena algoritma terbuka dan aksesibilitas yang luas dari aplikasi Twitter. Oleh karena itu, dengan memakai visual *public figure* terkenal dengan mencantumkan namanya dapat menaikkan *engagement* pembaca, serta

dukungan banyaknya fitur seperti topik, suka, dan *retweet* yang dapat memberikan dorongan popularitas pada karya tersebut. Berdasarkan laporan We Are Social, ada 14,75 juta pengguna Twitter di Indonesia per April 2023 (We Are Social, 2023). Hal ini membuat Indonesia menempati posisi ke-6 sebagai pengguna Twitter terbanyak di dunia (Annur, 2023). Hal ini juga yang membuat banyak penulis fanfiksi memilih untuk berkarya di platform tersebut.

Fanfiksi dalam bentuk AU telah menarik perhatian masyarakat sejak tahun 2020, dan semakin populer hingga saat ini (Islamey, 2023). Bahkan, kini AU hampir setiap saat menghiasi laman Twitter yang ditulis oleh ribuan penulis dan banyak didominasi oleh fanfiksi dengan tokoh *K-pop Idol*. Beberapa *public figure* yang dijadikan sebagai visualisasi karakter tokoh pada fanfiksi adalah anggota dari *boy group* Korea seperti NCT, EXO, Treasure, dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan banyaknya penggemar *K-pop* di Indonesia. *K-Pop* telah mempengaruhi pemikiran-pemikiran para penggemar, diantaranya budaya konsumsi penggemar hingga adopsi identitas budaya Korea (Valenciana & Pudjibudojo, 2022). Fanatisme

penggemar di Indonesia terbukti dengan masuknya Indonesia menjadi salah satu negara yang menempati peringkat ke-4 sebagai negara dengan penggemar yang paling banyak *streaming Music Video K-pop* (Handaningtias et al., 2018). Media juga mendorong terbentuknya pasar populer budaya Korea di Indonesia sehingga peluang penggemar lokal di Indonesia untuk mengakses informasi bahkan produk Korea juga semakin luas (Wahidah et al., 2020). Pasar potensial ini tidak bisa lepas dari peran penting sosok selebritis Korea seperti *idol*, aktor, dan aktris (Kim et al., 2018).

Bersamaan dengan hal ini, meningkatnya penggemar dan penikmat suatu karya maka ekspektasi akan suatu hal tentu saja akan meningkat. Atas ekspektasi dan imajinasi yang semakin meningkat menjadikan moment ini sebagai salah satu karya tulis bagi sebagian orang dengan mengambil jalur fanfiksi, yakni genre suatu karya yang memenuhi hasrat ekspektasi serta imajinasi sang penulis mengenai idolanya meski alur cerita dan pembawaan karakter yang akan berbeda jauh dengan kehidupan nyata sang *public figure* (Zarnuji, 2020). Ada banyak sekali fanfiksi berbentuk AU yang populer di Twitter seperti AU

milik @kejeffreyan yang berjudul “Dikta dan Hukum” dengan menggunakan *public figure* dari *boy group* NCT yaitu Kim Doyoung, Lee Jenso, Lee Taeyong, Seo Johnny, Nakamoto Yuta, dan Jung Jaehyun sebagai visualisasi karakter tokohnya. AU tersebut sukses menyita perhatian publik dan telah dibaca jutaan kali. Kesuksesan AU Dikta dan Hukum membuat sang penulis akhirnya menerbitkan cerita tersebut dalam versi novel fanfiksi yang diperjualbelikan. Tidak sampai disitu saja, dikarenakan antusiasme penggemar terhadap cerita tersebut cukup tinggi membuat AU Dikta dan Hukum diangkat menjadi sebuah *web series* yang tayang di salah satu platform yaitu WeTV (Salsabila, 2022). Hadirnya AU dengan berbagai alur cerita yang ditawarkan oleh penulis dengan menggunakan *public figure* terkenal sebagai visualisasi tokoh menimbulkan beberapa masalah. Salah satunya karena karakter yang penulis ciptakan berbeda dengan kehidupan nyata *public figure*, membuat citra *public figure* tersebut menjadi terganggu. Bahkan, banyak pembaca AU tersebut yang latah sampai membanjiri kolom komentar pada akun media social *public figure* seolah-olah mereka adalah bentuk nyata dari

karakter AU tersebut. Belum lagi apabila AU diadopsi menjadi novel atau bahkan film tapi tetap menggunakan potret dan nama dari *public figure* tersebut. Tentu hal tersebut menjadi pro dan kontra di kalangan pembaca maupun orang awam yang melihat fenomena tersebut mengingat adanya promosi serta berbagai esensial dalam buku ataupun film yang masih membawa potret dan nama *public figure* yang sempat menjadi visualisasinya tanpa izin (Zarnuji, 2020).

Seiring dengan meningkatnya popularitas fanfiksi sebagai bagian dari budaya populer di seluruh dunia, muncul perbincangan hukum yang relevan dengan eksistensinya (Dewanti & Tektona, 2021). Terutama ketika fanfiksi tersebut bertransformasi menjadi karya novel fanfiksi yang kemudian dijual secara komersial pada toko-toko buku di Indonesia, maka kompleksitas hak cipta menjadi perhatian yang lebih mendalam. Permasalahan terjadi saat fanfiksi yang pada awalnya dapat dibaca secara gratis melalui media maya, sekarang ditemukan dijual dalam bentuk cetak berbayar baik melalui media *online* maupun *offline* dengan masih menggunakan visualisasi (potret) *public figure* terkenal sebagai karakter tokoh

dan dijadikan sebagai sampul novel fanfiksi tersebut. (Witriani, 2023) Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan (2) UU Hak Cipta, saat potret ingin digunakan untuk komersial, maka harus mendapat persetujuan tertulis dari orang dipotret maupun ahli warisnya. Semua manusia yang ada di dalam potret harusnya memberikan izin atau juga bisa melalui ahli warisnya karena potret merupakan sebuah aset berharga dan bernilai ekonomis (M. A. H. Labetubun, 2016).

Saat ini, jika berkunjung ke toko buku, maka pengunjung akan melihat sampul buku yang memakai potret seseorang, khususnya dalam rak fanfiksi yang memakai potret *public figure*. Pesona yang melekat pada diri *public figure* memiliki nilai komersial yang cukup signifikan. Disinilah pentingnya hak publisitas atas keadaan diri (*self hood*) yang melekat pada *public figure* yang perlu dipertahankan bagaikan sebuah hak milik (Witriani, 2023). Hak publisitas secara umum dapat didefinisikan sebagai hak individu untuk mengontrol dan mendapatkan keuntungan dari penggunaan identitas pribadi atau sejenisnya yang merupakan sesuatu yang khusus pada dirinya (Alya & Sardjono, 2007). Fanfiksi seringkali dianggap sebagai penggunaan tanpa izin

dari materi yang dilindungi hak cipta. Perlindungan hukum bagi potret disebabkan oleh nilai ekonominya selain sebagai karya intelektual, yang apabila karya tersebut disalahgunakan oleh pihak lain yang bukan pencipta atau pemegang hak cipta akan menimbulkan kerugian. Maka dari itu, penggunaan potret tidak bisa sembarangan, apalagi untuk hal komersial (Artanegara & Laksana, 2020).

Meskipun fanfiksi memungkinkan kreativitas, ada batasan hukum dan etika terkait dengan hak cipta, penghargaan terhadap karya asli, dan penggunaan materi tersebut untuk kepentingan komersial. Keterbatasan dalam fanfiksi adalah adanya pembatasan dalam menggunakan karakter, dunia, atau elemen dari karya asli oleh penggemar untuk menciptakan cerita baru. *Fair use* (penggunaan yang wajar) dan *fair dealing* (pengecualian dari pelanggaran hak cipta) adalah konsep hukum yang memungkinkan penggunaan karya yang dilindungi hak cipta tanpa izin pemegang hak cipta dalam situasi tertentu. Meskipun ini adalah konsep yang penting dalam mengizinkan fanfiksi, implementasinya dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi hukum dan faktor-faktor

spesifik dari kasus. *Fair use* merupakan batasan dengan dalih tertentu terkait digunakannya suatu produk dengan tidak mendapatkan izin dari pencipta (Garner, 2006). UU Hak Cipta memberikan aturan terkait kaidah *fair use* tersebut dalam Pasal 43 dan 51 (Widowati, 2015). Berdasarkan hal tersebut pengecualian terkait hak cipta memang masih memiliki batasan, khususnya terkait pelanggaran kaidah secara ekonomi dan larangan memodifikasi suatu produk serta larangan untuk melanggar prinsip keperluan pemegang hak cipta (Pratama, 2015). Dalam prakteknya penerapan *fair use* pada penggunaan nama dan potret *public figure* terkenal, batasan penggunaannya hanya sampai di tahap pengunggahan karya fanfiksi melalui media sosial atau aplikasi tertentu yang menyediakan tempat untuk karya itu sendiri. Pasal 1 angka 24 menjelaskan bahwasanya: "Penggunaan komersial merupakan dimanfaatkannya suatu karya maupun produk hak terkait guna mendapatkan profit secara perekonomian dari sumber-sumber tertentu dan juga membayar". Sehingga jika sebuah karya fanfiksi disebarluaskan hanya sampai di media sosial tidak akan membawa dampak hukum, hal tersebut dijelaskan dalam

Pasal 43 huruf (d). Akan muncul sebuah masalah hukum jika karya fanfiksi diterbitkan menjadi sebuah buku dan diperjualbelikan, terutama bagi *public figure* yang namanya telah memiliki hak cipta, hal tersebut di jelaskan dalam UU Hak Cipta. Sehingga penggunaan nama dan potret *public figure* terkenal jika sudah memasuki tahap mengkomersialkan berhak memperoleh royalti atas hasil jual produk tersebut (Lutfiya Arinda Putri Ananta, 2022).

Sebagaimana diulas oleh Witriani (2023), penulis fanfiksi umumnya menyertakan suatu pernyataan penafian pada permulaan karya mereka, yang bertujuan untuk menghindari potensi pelanggaran hak cipta. Penafian ini berfungsi sebagai tanda nyata bahwa pengarang atau penggemar yang membuat karya fanfiksi tidak memiliki niatan untuk klaim kepemilikan terhadap elemen-elemen seperti gambar, nama, karakter, sifat, dan kebiasaan tokoh yang menjadi fokus karya tersebut. Secara tipikal, pernyataan penafian ini merangkum pandangan bahwa penggunaan karakter tokoh dalam konteks naratif fiksi tidak bertujuan untuk mengubah atau merusak esensi karakter asli yang diadaptasi, melainkan semata-mata sebagai ekspresi penghargaan dan

kecintaan penulis terhadap tokoh tersebut. Beberapa formulasi penafian yang kerap dijumpai adalah, “tidak ada niat untuk melanggar hak cipta atas foto-foto, segala hak cipta tetap pada pemiliknya”, atau alternatifnya adalah dengan mencantumkan istilah-istilah seperti “fanfiksi,” “*fanfic*,” atau “*ff*” dalam teks cerita, serta memberikan pernyataan yang mengakui hak cipta asli kepada para pemegang hak, yakni karakter yang menjadi pusat perhatian dalam karya fanfiksi. Penerapan langkah-langkah ini sekaligus berfungsi sebagai upaya proaktif dalam menghindari potensi komplikasi hukum di masa mendatang (Witriani, 2023).

Pengakuan kekayaan intelektual dalam fanfiksi dapat bervariasi tergantung pada kebijakan penerbit atau pencipta asli karya yang dijadikan inspirasi. Bentuk pengakuan yang mungkin diberikan kepada fanfiksi yaitu izin terbatas yang mengacu pada pembatasan hak cipta Pasal 43 (Maninggir et al., 2020), pemilik hak kekayaan intelektual dapat memberikan izin terbatas kepada penggemar untuk membuat fanfiksi dengan syarat-syarat tertentu. Izin ini mungkin meliputi batasan pada penggunaan karakter, cerita, atau elemen karya asli, serta persyaratan untuk memberikan

pengakuan kepada pencipta asli dalam fanfiksi (Ebygael & Iman, 2023). Namun, penting untuk diingat bahwa meskipun pengakuan seperti yang disebutkan di atas dapat diberikan dalam konteks fanfiksi, hal tersebut tidak mengubah status hukum hak kekayaan intelektual yang terkait. Pelanggaran hak kekayaan intelektual tetap mungkin terjadi jika fanfiksi menggunakan konten yang dilindungi tanpa izin.

B. Perlindungan Hukum Bagi *Public Figure* yang Mengalami Kerugian akibat Fanfiksi dalam Konteks Penegakan Kepastian Hukum di Indonesia

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, telah diatur aspek-aspek terkait hak kekayaan intelektual sebagai konsekuensi dari perubahan yang dinamis dalam kehidupan peradaban manusia (Disemadi & Kang, 2021). Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap karya cipta telah diwujudkan melalui penyusunan rangkaian peraturan perundang-undangan yang mengarah pada sistem yang mandiri. Sebelumnya, Indonesia mengadopsi Undang-Undang Hak Cipta Belanda tahun 1912. Namun, upaya mengokohkan kerangka hukum dalam

hal hak cipta berlangsung melalui serangkaian transformasi hukum yang menghasilkan landasan baru. Pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta diakui sebagai tonggak awal, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Proses evolusi ini berlanjut dengan penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan penyesuaian lebih lanjut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), yang merupakan penyempurnaan terkini dalam kerangka regulasi hak cipta di Indonesia (Witriani, 2023). Perlindungan hak cipta diberikan pada ciptaan yang bersifat pribadi dengan memenuhi persyaratan keaslian (*originality*), berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi (*creativity*), dan dalam bentuk yang khas (*fixation*) (Jened, 2013). Perlindungan hukum tersebut diberikan dengan tujuan untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran atas HKI, meningkatkan daya saing dalam era perdagangan bebas sehingga menciptakan persaingan usaha yang sehat (Disemadi & Kang, 2021).

Kembali mengulas perihal komersialisasi fanfiksi, aspek visualisasi tokoh *public figure* melalui

potret dan nama public figure ternama mengemuka sebagai elemen menarik. Di Indonesia, krusialnya hukum hak cipta terkait fenomena fanfiksi masih terbilang samar. Namun, pada substansi UU Hak Cipta, fanfiksi ditempatkan dalam kerangka karya adaptasi (Zarnuji, 2020). Pengertian adaptasi di sini mengacu pada metamorfosis suatu ciptaan ke dalam wujud lain, misalnya dari bentuk buku ke layar film, dari produksi film ke rupa lukisan, dan dari bentuk buku menjadi ragam tulisan lainnya (Amrikasari, 2016). Terfokus pada satu ciptaan, hak ekonomi yang mengaitkan pencipta bercorak eksekutif, melekat erat pada karyanya. Prinsip hak ekonomi mengizinkan pencipta atau pemegang hak cipta mengecap manfaat ekonomi dari hasil karyanya (Disemadi & Kang, 2021). Sekadar perlu dicatat bahwa hak-hak ekonomi ini merambah ranah adaptasi, pengaturan bentuk ulang, serta transformasi karya. Wilayah ini khususnya terpapar dalam ranah fanfiksi yang melibatkan adaptasi karya orisinal. Mekanisme UU Hak Cipta juga merentang untuk mengatasi eksekusi hak ekonomi oleh individu lain, yang mana penguasaan izin pencipta atau pemegang hak cipta diwajibkan (Hasibuan, 2022). Inilah yang

mewajibkan setiap individu yang menginginkan penerapan hak ekonomi serta keuntungan material dari adaptasi suatu karya, untuk memperoleh restu terlebih dahulu dari pihak pencipta atau pemegang hak cipta (Jaman et al., 2021). Meskipun belum tersurat secara eksplisit dalam hukum Indonesia, komersialisasi fanfiksi yang melibatkan wajah dan identitas *public figure* yang terkenal, memiliki landasan dalam kerangka adaptasi karya. Terlebih lagi, prinsip hak ekonomi perlu dijaga melalui pengajuan izin dari pihak yang berwenang, menjunjung tinggi prinsip keadilan dan penghargaan terhadap kreativitas serta kepemilikan intelektual.

Pemanfaatan citra *public figure* sebagai representasi karakter dalam karya fanfiksi yang kemudian dipasarkan memiliki implikasi hak kekayaan intelektual yang patut diperhitungkan. Hal ini tercermin dalam konsep bahwa penggunaan visual *public figure* dalam fanfiksi yang dijalankan secara komersial memiliki kewajiban untuk membayar royalti kepada para pihak yang berhak. Konsep ini didukung oleh pandangan Zarnuji (2020) yang mengakui bahwa potret *public figure* dalam konteks ini memiliki nilai komersial yang

mengizinkan pemilik citra untuk memperoleh bagian dari pendapatan yang dihasilkan oleh karya tersebut (Zarnuji, 2020). Penting untuk mencatat definisi penting dalam kerangka ini. Pasal 1 angka 24 menegaskan bahwa pemanfaatan komersial mencakup eksploitasi karya atau produk hak terkait dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi dari berbagai sumber atau melalui pembayaran. Sementara itu, Pasal 1 angka 21 merinci bahwa royalti adalah bentuk imbalan atas eksploitasi Hak Ekonomi yang diterima oleh pencipta maupun pemegang hak terkait. Ini menggambarkan bahwa penggunaan komersial suatu karya atau produk hak terkait mewajibkan pembayaran royalti kepada mereka yang memiliki hak ekonomi (Lalamentik, 2018). Hak cipta memberikan serangkaian hak eksklusif kepada subjek yang tergambarkan dalam potret, termasuk namun tidak terbatas pada: pertama, hak untuk memperoleh royalti dari setiap bentuk pemanfaatan potret dalam konteks kegiatan komersial yang menghasilkan keuntungan ekonomi; kedua, kebebasan untuk mengumumkan potret tersebut termasuk melakukan perubahan sesuai keinginan; ketiga, hak untuk melarang pihak lain menggunakan potret tersebut tanpa izin yang sah; keempat, hak untuk

menyertakan nama subjek sebagai objek dalam potret; dan kelima, hak untuk menolak segala bentuk penggunaan yang berpotensi merugikan citra karya tersebut (Dewanti & Tektona, 2021). Dengan demikian, keterkaitan hak kekayaan intelektual dalam penggunaan citra *public figure* dalam fanfiksi yang diperjualbelikan menegaskan perlunya pembayaran royalti kepada pemilik hak dalam konteks pemanfaatan komersial. Konsep ini memberikan landasan bagi pemahaman yang lebih mendalam tentang implikasi legal dan etika dalam memanfaatkan potret *public figure* dalam karya kreatif yang dijalankan untuk tujuan komersial.

Kategori fotografi potret memperoleh perlindungan yang lebih cermat dibandingkan dengan jenis fotografi lainnya, demikian dikonfirmasi oleh Pasal 1 ayat 10 yang mengidentifikasi potret sebagai representasi visual yang mengarah pada subjek manusiawi (Zarnuji, 2020). Hasrat inilah yang melandasi pengaturan tersendiri bagi fotografi potret dalam lingkup Pasal 12 dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang secara tegas menyatakan: (1) Suatu larangan dikenakan terhadap tiap individu yang hendak melakukan eksploitasi

komersial, reproduksi, publikasi, distribusi, dan/atau komunikasi terkait sebuah potret guna menggalang minat komersial atau pemasaran tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari objek yang terekam dalam potret tersebut, atau para ahli waris mereka. (2) Dalam situasi di mana potret yang diwacanakan untuk dieksploitasi komersial, direproduksi, dipublikasikan, didistribusikan, dan/atau dikomunikasikan, sebagaimana yang diuraikan dalam ayat (1), mencakup dua individu atau lebih, maka diwajibkan bagi pihak yang berencana untuk menggarap hal tersebut untuk memperoleh persetujuan eksplisit baik dari individu yang menjadi objek dalam potret maupun pihak yang mewarisi hak-hak mereka.

Dalam konteks penggunaan nama dan gambar *public figure* terkemuka sebagai karakter dalam fanfiksi, tergambar dengan jelas bahwa entitas yang merasakan dampak negatif adalah sosok publik tersebut sendiri (Permatasari, 2015). Analisis mendalam mengungkapkan bahwa fanfiksi memiliki implikasi yang lebih luas, terutama dalam aspek visual yang terkait dengan *public figure* tersebut, sekaligus mempengaruhi reputasi dan persepsi para pembaca. Di era terkini,

cakupan fanfiksi telah melampaui konsep hiburan semata, yang semula hanya beroperasi dalam lingkup terbatas, kini menyebar kepada berbagai kalangan, tanpa memandang kemampuan setiap individu untuk menginterpretasikan dengan bijak. Hal ini berujung pada risiko pengaitan alur cerita fiksi dengan karakter asli atau bahkan potensial kerusakan terhadap citra sang *public figure*. Dinamika ini diperparah oleh persepsi yang terdistorsi pada pembaca akibat inkonsistensi antara interpretasi karakter fiksi dan gambaran aktual *public figure* (Permatasari, 2015). Menyaksikan minimnya kesadaran penulis terhadap peraturan dan etika yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa beberapa pelaku mengabaikan pemahaman serta implementasi kode etik dalam konteks fanfiksi, terutama saat karya tersebut telah mengambil dimensi komersial. Akibatnya, berbagai aspek terkait hak moral, hak ekonomi, dan norma etika seringkali dilanggar oleh penulis dan penerbit yang terlibat.

Transformasi tokoh non-fiksi seperti *public figure* dalam ranah publik diubah menjadi karakter fiksi dalam alur naratif yang dibangun oleh para penggemarnya, dapat dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 43

huruf d UU Hak Cipta. Pasal ini mencakup aspek-aspek tertentu, termasuk pernyataan bahwa tindakan pembuatan dan penyebarluasan konten yang berhubungan dengan hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi, asalkan bersifat tidak komersial dan/atau memberikan keuntungan kepada pencipta atau pihak terkait, atau dengan persetujuan eksplisit dari pencipta yang bersangkutan, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Dalam kerangka ini, para penggemar diberikan peluang untuk berperan sebagai penulis yang menciptakan cerita yang mengalami transformasi semacam itu, lebih dari sekadar fanfiksi. Hal ini juga ditekankan oleh Ebygael dan Iman (2023) bahwa proses transformasi tersebut tidak dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran hak cipta selama batasannya tidak melebihi penggunaan gambar *public figure* untuk tujuan sampul cerita, dan tidak ada niat untuk tujuan komersial dalam tindakan tersebut (Ebygael & Iman, 2023).

Pelanggaran terhadap hak cipta yang dilakukan oleh individu atau entitas yang sengaja melanggar untuk kepentingan komersial, dapat mengakibatkan implikasi hukum yang berat (Oktavira, 2020). Dalam konteks yang berkaitan dengan kepemilikan

intelektual, konsep hak cipta menganugerahkan hak eksklusif kepada pemilik karya untuk mengawasi serta mengontrol penggunaan, replikasi, serta distribusi karya yang dihasilkan (Suhayati, 2014). Oleh karena itu, dalam kasus fanfiksi yang bergantung pada karakter atau elemen-elemen yang dipinjam dari karya asli, terdapat potensi permasalahan hukum yang berhubungan dengan pelanggaran hak cipta apabila tidak ada lisensi yang diperoleh dari pihak yang berwenang. Oleh karena itu, dalam pengembangan dan publikasi karya fanfiksi yang menggunakan karakter non-fiksi, seorang penulis perlu memberikan perhatian khusus pada hak-hak yang dimiliki oleh pihak-pihak terkait, sejalan dengan ketentuan yang tertera dalam Pasal 20 Undang-Undang Hak Cipta. Pasal tersebut secara tegas menyebutkan bahwa hak-hak terkait, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3 huruf b, adalah hak eksklusif yang mencakup hal-hal berikut: a. hak moral pelaku pertunjukan; b. hak ekonomi pelaku pertunjukan; c. hak ekonomi produser fonogram; serta d. hak ekonomi lembaga penyiaran (Zarnuji, 2020). Dengan demikian, penerbitan karya fanfiksi yang memanfaatkan tokoh-tokoh fiksi tersebut menuntut

kepatuhan terhadap kerangka regulasi yang ada demi menjaga hak-hak yang relevan.

Pelanggaran hak cipta melambangkan tindakan yang melahirkan dampak merugikan kepada pihak lain, secara signifikan memengaruhi evolusi ranah intelektual, dan menghambat momentum bagi kemajuan kapasitas intelektual nasional. Oleh karena itu, pengkajian dan peningkatan kontinu terhadap kerangka perlindungan hak cipta menjadi suatu hal yang memikat dan relevan untuk diperjuangkan (Dewanti & Tektona, 2021). Konsekuensi akibat pelanggaran hak cipta terhadap potret individual dapat dianalisis dalam dua dimensi, yakni: Pertama, dalam lingkup Hukum Perdata, terwujud dalam bentuk kompensasi finansial sebagai bentuk ganti rugi. Kedua, dalam dimensi Hukum Pidana, mengemuka dalam wujud sanksi penjara sebagai respons terhadap pelanggaran tersebut.

Dalam konteks pemanfaatan potret tokoh terkemuka yang dikenal secara publik dalam konteks sampul novel fanfiksi, yang kemudian mengalami proses reproduksi dan distribusi tanpa dilandasi oleh perjanjian yang memperoleh hak cipta dari materi visual tersebut, muncul

permasalahan yang menyoroti dimensi hukum. Tindakan ini memiliki potensi untuk menarik konsekuensi hukuman pidana berdasarkan ketentuan Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta, yang secara lebih detil mengatur bahwa dalam tindakan melanggar norma hak cipta, tak peduli apakah itu dilakukan oleh individu perorangan ataupun korporasi, masih berlaku konsekuensi hukum. Konkret, hal ini mengacu pada hak-hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta, sebagaimana terkandung dalam Pasal 9 (1) subparagraf a, b, e, dan/atau g, dengan penekanan pada aspek komersial. Pelaku tindakan tersebut berpotensi dijatuhi hukuman penjara hingga empat tahun, dan/atau denda sejumlah maksimum sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan norma-norma yang diamanahkan. Sejalan dengan telaah yang diuraikan dalam riset yang dituangkan oleh Dewanti & Tektona (2021), meski sanksi pidana merupakan hal yang mungkin, namun demikian, pencipta atau pun pemegang hak cipta atas karya visual *public figure* dalam konteks ini memiliki pilihan untuk menempuh pendekatan hukum perdata yang menawarkan opsi alternatif. Langkah ini meliputi potensi ganti rugi yang diberikan kepada pencipta maupun

pemegang hak cipta (Dewanti & Tektona, 2021).

Pengumuman dan reproduksi karya yang dilindungi hak cipta hanya diperbolehkan setelah mendapatkan izin resmi dari pemegang hak yang sah. Bagi *public figure* yang berperan sebagai pemilik hak dalam konteks ini, memiliki prerogatif untuk mengendalikan penggunaan nama dan citranya dalam karya fiksi komersial (Dewi et al., 2019). Walaupun begitu, figur publik juga dapat memberikan persetujuan bagi pihak lain untuk menggunakan identitas mereka. Persetujuan ini umumnya diwujudkan melalui perjanjian lisensi, di mana pihak yang diberi lisensi memiliki tanggung jawab untuk membayar royalti kepada figur terkenal yang bertindak sebagai pemberi lisensi (Permatasari, 2015). Lisensi di sini merupakan bentuk izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain, mengizinkan mereka untuk menjalankan hak ekonomi atas karya atau produk terkait, dengan mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Dalam konteks penerbitan novel fanfiksi yang memperoleh izin melalui perjanjian lisensi dengan pihak terkait, keharusan untuk menyisipkan disclaimer—sebuah praktik umum yang

digunakan untuk menghindari pembayaran royalti kepada *public figure* yang identitasnya dimasukkan dalam karya—dapat dihindari. Tindakan preventif ini, yang melibatkan penandatanganan perjanjian lisensi antara pihak-pihak terkait, tidak hanya memiliki peran dalam perlindungan hukum tetapi juga membuka peluang bagi Lembaga Manajemen Kolektif yang diatur oleh UU Hak Cipta untuk memungut royalti sebagai bagian dari hak ekonomi yang melekat pada figur terkenal tersebut.

Kesimpulan

Konsep perlindungan hukum memainkan peran sentral dalam memberikan aspek-aspek fundamental seperti keadilan, ketertiban, kepastian hukum, manfaat, dan ketenangan masyarakat. Hak cipta terkait potret menjadi fokus perlindungan hukum, terutama dalam konteks fenomena fanfiksi yang memanfaatkan nama dan potret *public figure* sebagai visualisasi karakter. Meskipun novel fanfiksi telah diperdagangkan dengan gambar *public figure* tanpa izin yang sesuai, hak publisitas dan hak cipta tetap menjadi hak yang melekat pada tokoh publik yang memiliki tingkat pengenalan yang tinggi. Penggunaan tanpa izin jelas

melibatkan pelanggaran hak ekonomi dan moral.

Namun, izin pemanfaatan potret dan identitas oleh pihak lain dapat diberikan melalui perjanjian lisensi, yang mengharuskan pembayaran royalti kepada *public figure*. Perlindungan hukum juga dipertegas oleh panduan preventif dalam UU Hak Cipta, yang bertujuan mengurangi pelanggaran hak cipta. Pendekatan represif, termasuk hukuman penjara dan denda, diimplementasikan sebagai tindakan akhir dalam melindungi hak cipta, terkait dengan dimensi hak ekonomi dan moral. Perlindungan terhadap potret, khususnya potret manusia, ditegaskan dalam UU Hak Cipta, melarang eksploitasi komersial tanpa izin tertulis dari subjek potret atau ahli warisnya. Meskipun terdapat pengecualian untuk penggunaan hak cipta dalam media non-komersial atau dengan izin eksplisit, penting untuk memastikan izin dan lisensi sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dalam penggunaan nama dan potret *public figure* dalam fanfiksi yang dikomersialkan. Dengan demikian, pemahaman akan aturan hak cipta dalam konteks fanfiksi menjadi semakin krusial untuk menjaga keseimbangan antara kreativitas dan perlindungan hak-hak pihak terkait.

Daftar Pustaka

- Alya, & Sardjono, A. (2007). *Perlindungan Hak Publisitas (right of publicity) Selebritis dalam Media Internet*. Universitas Indonesia.
- Amrikasari, R. (2016). *Apakah Fanfiksi Memiliki Hak Cipta dan Legal Diterbitkan?* Hukumonline.Com.
- Andrini, L. (2017). *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Fanfiksi Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Universitas Gajah Mada.
- Annur, C. M. (2023). *Jumlah Pengguna Twitter di Indonesia Capai 14,75 Juta per April 2023, Peringkat Keenam Dunia*. Katadata Media Network.
- Artanegara, L. G. N. S., & Laksana, I. G. N. D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Potret Orang Lain yang Digunakan Promosi Tanpa Ijin di Jejaring Sosial. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(3), 368–382.
- Baharani, S. (2022). Komersialisasi Ciptaan Fiksi Penggemar (Fan-Fiction) Dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 6(2), 2656–6753. <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i1.3186/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>
- Black, R. W. (2007). Fanfiction Writing and the Construction of Space. *E-Learning*, 4(4), 14. <https://doi.org/10.2304/elea.2007.4.4.384>
- Budiarta, S., & Kastowo, C. (2019). Pemanfaatan potret artis dalam karya fanfiksi ditinjau dari undangundang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. *Jurnal Hukum*, 2(1), 10.
- Dewanti, P. C., & Tektana, R. I. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Artis atas Penggunaan Potret dalam

- Cover Novel Fanfiksi. *Batulis Civil Law Review*, 2(1), 19. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.467>
- Dewi, S. W., Harriman, K. K., & Humunisiati, D. E. (2019). Tanggungugat Penerbit Buku Fanfiksi Yang Dikomersilkan Tanpa Seijin Tokoh Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(2), 15.
- Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah. (2007). *Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Liberalisasi Perdagangan Jasa Profesi di Bidang Hukum*. Departement Perindustrian.
- Disemadi, H. S. (2023). *Mengenal Perlindungan Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Rajawali Pres.
- Disemadi, H. S., & Kang, C. (2021). Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(1), 54–71. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31457>
- Ebygael, I. M., & Iman, C. H. (2023). Perlindungan Hak Cipta Foto Idol K-Pop Sebagai Model Pada Sampul Buku Novel. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(7), 228–237. <https://doi.org/10.5281/zenodo.781252>
- Garner, B. A. (2006). *Black's Law Dictionary* (3rd editio). Pocket.
- Gidete, B. B., Amirulloh, M., & Ramli, T. S. (2022). Pelindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) pada Era Ekonomi Digital. *Jurnal Fundamental Justice*, 3(1), 1–18. <https://doi.org/10.30812/fundamen>
- Handaningtias, U. R., Indriyany, I. A., & Nurjuman, H. (2018). Dekonstruksi Makna Maskulinitas pada Trend Korea Pop (K-POP) Sebagai Praktik Identitas Remaja. *Seminar Nasional Prodi Ilmu Pemerintahan*, 267–283.
- Hasibuan, M. A. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Pelanggaran Modifikasi Dan Penggunaan Musik Atau Lagu Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Notarius*, 1(2), 216–225.
- Islamey, T. (2023). *Mahasiswa Bersuara: Habis Wattpad Terbitlah Alternate Universe (AU)*. Bandung Bergerak.Id.
- Jamaluddin. (2020). Kaya Fanfiction (Karya Penggemar) Menurut Undang-Undang Hak Cipta. *Journal Justice*, 2(2), 32–50.
- Jaman, U. B., Putri, G. R., & Anzani, T. A. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 9–17. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>
- Jened, R. (2013). *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*. Raja Grafindo Persada.
- Kim, S., Kim, S. S., & Han, H. (2018). Effects of TV drama celebrities on national image and behavioral intention. *Asia Pacific Journal of Tourism Research*, 24(3), 1–18. <https://doi.org/10.1080/10941665.2018.1557718>
- Kurniawan, S., Wiranata, W., Winata, P. A., Phua, G., Vincent, & Ting, V. (2021). Pengenalan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Pada Sekolah Cerdas Mandiri Batam. *Jurnal Sosial*

- Budaya*, 23(2), 300–303.
- Labetubun, M. (2019). Penyelesaian Sengketa Hak Atas Logo (Suatu Kajian Overlapping Hak Cipta dan Merek). *Jurnal Hukum Acara Perdata*, 5(1), 151–166. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v5i1.93>
- Labetubun, M. A. H. (2016). Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Sasi*, 22(2), 1–11. <https://doi.org/10.47268/sasi.v22i2.163>
- Lalamentik, H. R. (2018). Kajian Hukum Tentang Hak Terkait (Neighboring Right) Sebagai Hak Ekonomi Pencipta Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. *Jurnal Lex Privatum*, 6(6), 12–19.
- Lipton, J. D. (2014). Copyright and The Commercialization of Fanfiction. *Houston Law Review*, 52(2), 425–466.
- Lopes, F. M. (2013). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Musik Dan Lagu. *Lex Privatum*, 1(2), 44–57.
- Lutfiya Arinda Putri Ananta, R. D. (2022). Ius Constituendum Terhadap Nama Artis Yang Dikomersialkan Didalam Buku Tanpa Seizin Tokoh. *Jurnal USM Law Review*, 5(2), 722–737.
- Mahrida, Q. R. (2023). *Tinjauan Yuridis Penggunaan Potret Artis Sebagai Cover Novel Fanfiksi*. Universitas Borneo Tarakan.
- Maninggir, A. E., Lumintang, D. W., & Karisoh, F. J. M. M. (2020). Hasil Karya Yang Tidak Dilindungi Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Lex Privatum*, 8(4), 171–179.
- Merawati, F. (2016). *Analisis Wacana Fiksi Penggemar Dan Dampaknya Terhadap Pengakuan Status Dalam Sastra Indonesia*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Oktavira, B. A. (2020). *Agar Tak Melanggar Hak Cipta Saat Memodifikasi Gambar dari Internet*. Hukumonline.Com.
- Permatasari, A. D. (2015). *Penggunaan Nama Artis Terkenal Sebagai Tokoh Dalam Novel Fanfiksi Dan Perlindungan Hukum Terhadap Pihak-Pihak Yang Dirugikan*. Universitas Brawijaya.
- Pratama, B. (2015). *Fair Use VS. Pengguaan Yang Wajar Dalam Hak Cipta*. Binus Law.
- Putri, K. W. A. A. (2021). Tinjauan Yuridis Komersialisasi Fanart Idol K-Pop Pada Unofficial Merchandise Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Unizar Law Review*, 4(2), 146–156. <https://doi.org/0.53726/ulr.v4i2.451>
- Regent, R., Roselvia, R. S., Hidayat, M. R., & Disemadi, H. S. (2021). Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention Dan Undang-Undang Hak Cipta. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(1), 111–121. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i1.16129>
- Risandi, K., & Disemadi, H. S. (2022). Pemalsuan Merek Sepatu di Indonesia: Pengaturan dan Sanksi? *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(2), 315–326.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Salsabila, A. (2022). *Intip Kesuksesan Novel Dikta dan Hukum, Sebelum Akhirnya Diadaptasi Jadi Serial*

- WeTV yang Trending Twitter. JabarHits.Com.
- Selvia, P. (2014). Korean Idol Rated Fanfiction (Studi Deskriptif Tentang Kecenderungan Tindakan Sosial Remaja Usia Sekolah Menengah Atas Pembaca Korean Idol Rated Fanfiction di Surabaya dalam Hal Perilaku Seksualnya). *Jurnal Unair*, 3(1), 1–16.
- Sudarmanto. (2012). *KI & HKI serta Implementasinya bagi Indonesia*. PT Elex Media Komputindo.
- Suhayati, M. (2014). Pelindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Negara Hukum*, 5(2), 207–221.
- Tjoanda, M. (2020). Karakteristik Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Batulis Civil Law Review*, 1(1), 33–53.
<https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.424>
- Umar, S. (2022). *Perlindungan Hak Cipta Fotografi Dan Nama Orang Terkenal Sebagai Face Claim Dalam Novel Fanfiksi*. Universitas Panca Sakti Tegal.
- Valenciana, C., & Pudjibudojo, J. K. K. (2022). Korean Wave; Fenomena Budaya Pop Korea pada Remaja Milenial di Indonesia. *Jurnal Diversita*, 8(2), 205–214.
<https://doi.org/10.31289/diversita.v8i2.6989>
- Wahidah, A., Nurbayani, S., & Aryanti, T. (2020). Korean Wave: Lingkaran Semu Penggemar Indonesia. *Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 10(2), 887–893.
- We Are Social. (2023). *The Global State of Digital in April 2023*. Wearesocial.Com.
- Weley, N. C. (2023). The Indonesian Law Ideology Dynamics in Supporting Legal Protection of Copyright in the Era of Society 5.0. *Bareleng Journal of Legal Studies*, 1(1), 1–14.
<https://doi.org/10.37253/barjoules.v1i1.7438>
- Widowati, R. S. (2015). *Penerapan Prinsip Fair Use Dalam Hak Cipta Terkait Dengan Kebijakan Perbanyakkan Buku Di Perpustakaan Perguruan Tinggi (Studi Perbandingan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Di Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Dan Australia)*. Universitas Brawijaya.
- Witriani. (2023). *Perlindungan Hukum Pemilik Hak Publisitas Potret Dalam Novel Fanfiksi Yang Dikomersialkan*. Universitas Andalas.
- World Intellectual Property Organization (WIPO). (n.d.). *What is Intellectual Property?*
- Zarnuji, Z. Z. (2020). Legal Protection Regarding Names and Visual Artists in the World of Writing from a Copyright Perspective. *Journal of Creativity Student*, 5(1), 43–64.
<https://doi.org/10.15294/jcs.v7i2.38493>